



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 34/Pid.B/2014/PN.JPR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengaditi perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMMANUEL TABU alias MANU;
Tempat lahir : Auria/Senggi;
Umur atau tanggal lahir : 36 Tahun / Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Usku Distrik Senggi Kabupaten Keerom;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik : Sejak tgl. 04 Desember 2013 s/d tgl. 23 Desember 2013 ;
2. Perpanjang Kajari : Sejak tgl. 24 Desember 2013 s/d tgl 01 Februari 2014 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tgl. 30 Januari 2014 s/d tgl 18 Februari 2014;
4. Hakim : Sejak tgl. 11 Februari 2014 s/d 12 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan KPN : Sejak tgl. 13 Maret 2014 sld tgl. 11 Mei 2014;
6. Perpanjangan Ke-1 KPT : Sejak tgl.12 Mei 2014 s/d tgl. 10 Juni 2014;
7. Perpanjangan Ke-2 KPT : Sejak tgl. 11 Juni 2014 s/d tgl. 10 Juli 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MARAJOHAN PANGGABEAN, SH., MH., YOHANIS GEWAB, SH., ANDREAS ALAN TAURAN, SH., Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, berkantor di Jalan Raya Abepura Jayapura. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah membaca Visum Et Repertum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMMANUEL TABU alias MANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana didakwaan penuntut Umum dalam dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar pasal 338 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana terhadap terdakwa, selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) botol minuman yang masih terisi sisa minuman beralkohol jenis wisky Robinson (wiro);
- 1 (satu) bilah parang sabel bergagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang sabel bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan,

4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp,1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 01 Juli 2014, yang pada pokoknya memohon menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bertetap pada Tuntutan dan Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan Subsideritas sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2014, yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekira jam 21.00 Wit atau setidak{idaknya pada tahun 2013 bertempat di Jalan Trans Irian Pertigaan Arso VII Distrik Arso Kab. Keerom atau setidak{idaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira jam 17.30 wit terdakwa yang merupakan kakak kandung korban SAMUEL TABU, datang kerumah korban kemudian minum-minuman keras jenis Wishky Robinson. Karena sudah dalam keadaan mabuk, korban dan terdakwa marah-marah dan memukul dinding rumah korban sehingga menyebabkan isteri korban dan anak-anaknya ketakutan. Selanjutnya sekira jam 19.00 wit isteri korban keluar dari rumah bersama dengan anak-anaknya ke jalan arah Abepura yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter. Dijalan tersebut, isteri dan anak-anak korban menunggu kurang lebih satu setengah jam;

Sementara itu ketika isteri dan anak-anak korban keluar rumah, terdakwa dan korban masih berada di dalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban untuk pergi mencari isteri dan anak korban. Terdakwa kemudian keluar melalui pintu depan rumah dengan membawa parang sable sedangkan korban keluar melalui pintu belakang rumah. Terdakwa dan korban pergi ke jalan raya namun tidak bersamaan dalam satu tempat. Terdakwa sempat memberhentikan mobil yang lewat di jalan, kemudian pengendara mobil berhenti dan sempat memberikan rokok kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Abepura dan ketika tiba di pertigaan Arso VII, terdakwa melihat korban berdiri di pinggir jalan dengan posisi membelakangi terdakwa lalu terdakwa langsung mengayunkan parang sable yang terdakwa bawa ke arah kepala korban. Korban kemudian terjatuh lalu terdakwa memeluk tubuh korban dan berteriak minta tolong. Terdakwa kemudian memikul tubuh korban dan dibawa ke rumah korban lalu meletakkan tubuh korban di ruang tamu. Terdakwa selanjutnya pergi ke rumah tetangga korban untuk meminta pertolongan namun korban sudah meninggal dunia. Tetangga korban kemudian melapor ke ketua RT dan ketika diperjalan, tetangga korban bertemu dengan isteri dan anak-anak korban di jalan dan memberitahukan perihal kematian korban kepada mereka;

Bahwa korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga dan diperiksa oleh dr. SELVTE NUSSY dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga Nomor: 211.d/RSUD-KEER/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 atas nama Jenazah : Tn. SAMUEL TABU, umur 34 Tahun, alamat Jl. Poros Trans Irian Dusun Yowong Distrik Arso Kab. Keerom, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVIE NUSSY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

1. Tidak terdapat kaku Jenazah;
2. Hidung : terdapat cairan darah keluar darihidung, tidak ada luka;
3. Mulut : tidak ada kelainan;
4. Daggu : tidak ada kelainan;
5. Daerah kepala bagian belakang terdapat luka terbuka ukuran lima kali tiga centimeter, dengan sudut luka tumpul tepi rata, luka tidak beraturan;
6. Daerah pelipis kanan kurang lebih dua centimeter, diatas alis mata terdapat luka terbuka ukuran dua kali satu centimeter;
7. Daerah punggung bawah bagian belakang terdapat luka lecet ukuran dua kalidua centimeter

KESIMPULAN

Ditemukan luka-luka terbuka pada pelipis kanan dan kepala bagian belakang akibat benda tajam, serta lecet dipunggung bagian bawah. Sebab kematian berdasarkan pemeriksaan luar jenazah dapat disimpulkan diakibatkan oleh pendarahan dan kekerasan benda tajam, untuk penyebab pasti kematian, jenazah harus dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi jenazah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDIAR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1113/Pdt/2013/SK/PT.3A/2013 tanggal 30 November 2013

Wit atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jalan Trans Irian Pertigaan Arso VII Distrik Arso Kab. Keerom atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekira jam 17.30 wit terdakwa yang merupakan kakak kandung korban SAMUEL TABU, datang kerumah korban kemudian minum-minuman keras jenis Wishky Robinson. Karena sudah dalam keadaan mabuk, korban dan terdakwa marah-marah dan memukul dinding rumah korban sehingga menyebabkan isteri korban dan anak-anaknya ketakutan. Selanjutnya sekira jam 19.00 wit isteri korban keluar dari rumah bersama dengan anak-anaknya ke jalan arah Abepura yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter. Dijalan tersebut, isteri dan anak-anak korban menunggu kurang lebih satu setengah jam;

Sementara itu ketika isteri dan anak-anak korban keluar rumah, terdakwa dan korban masih berada di dalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk pergi mencari isteri dan anak korban. Terdakwa kemudian keluar melalui pintu depan rumah dengan membawa parang sable sedangkan korban keluar melalui pintu belakang rumah. Terdakwa dan korban pergi ke jalan raya namun tidak bersamaan dalam satu tempat. Terdakwa sempat memberhentikan mobil yang lewat dijalan, kemudian pengendara mobil berhenti dan sempat memberikan rokok kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Abepura dan ketika tiba di pertigaan Arso VII, terdakwa melihat korban berdiri di pinggir jalan dengan posisi membelakangi terdakwa lalu terdakwa langsung mengayunkan parang sable yang terdakwa bawa ke arah kepala korban. Korban kemudian terjatuh lalu terdakwa memeluk tubuh korban dan berteriak minta tolong. Terdakwa kemudian memikultubuh korban dan dibawa ke rumah korban lalu meletakkan tubuh korban di ruang tamu. Terdakwa selanjutnya pergi ke rumah tetangga korban untuk meminta pertolongan namun korban sudah meninggal dunia. Tetangga korban kemudian melapor ke ketua RT dan ketika diperjalan, tetangga korban bertemu dengan isteri dan anak-anak korban dijalan dan memberitahukan perihal kematian korban kepada mereka;

Bahwa korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga dan diperiksa oleh dr. SELVTE NUSSY dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga Nomor: 211.d/RSUD-KEER/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 atas nama Jenazah : Tn. SAMUEL TABU, umur 34 Tahun, alamat Jl. Poros Trans Irian Dusun Yowong Distrik Arso Kab. Keerom, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVIE NUSSY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga dengan hasil pemeriksian sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

Tidak terdapat kaku Jenazah;

Hidung : terdapat cairan darah keluar darihidung, tidak ada luka;

Mulut : tidak ada kelainan;

Dagu : tidak ada kelainan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah kepala bagian belakang terdapat luka terbuka ukuran lima kali tiga centimeter, dengan sudut luka tumpul tepi rata, luka tidak beraturan;

Daerah pelipis kanan kurang lebih dua centimeter, diatas alis mata terdapat luka terbuka ukuran dua kali satu centimeter;

Daerah punggung bawah bagian belakang terdapat luka lecet ukuran dua kalidua centimeter

KESIMPULAN

Ditemukan luka-luka terbuka pada pelipis kanan dan kepala bagian belakang akibat benda tajam, serta lecet dipunggung bagian bawah. Sebab kematian berdasarkan pemeriksaan luar jenazah dapat disimpulkan diakibatkan oleh pendarahan dan kekerasan benda tajam, untuk penyebab pasti kematian, jenazah harus dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi jenazah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **FATIMAH PEKIKIR**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi membenarkan BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa benar saksi mengetahui hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian yang mengakibatkan suami saksi meninggal yaitu SAMUEL TABU;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu 30 Desember 2013 sekitar jam 17,30 wit terdakwa IMMANUEL TABU datang kerumah saksi dan korban, kemudian terdakwa dan korban sama-sama mengkonsumsi minuman keras, sehingga kemudian keduanya dalam keadaan mabuk dan membuat kegaduhan, sehingga kemudian saksi membawa anak-anak keluar dari rumah dan saat itu terdakwa sempat mengatakan 'NANTI SAYA ATASI DIA..';
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dari perkataan terdakwa tersebut dan saat itu tidak ada orang lain lagi yang bersama suami saksi (korban) selain tedakwa;
- Bahwa benar pada saat hendak kembali kerumah kurang lebih satu jam kemudian saksi bertemu dengan Saksi SIMON KOCU yang menyampaikan kepada saksi dengan berkata "Mama maikel...mama maikel, itu bapa adiknya kah, ada hantam bapaknya maikel mati ditempat." saat itu anak saksi yaitu KEYLISA TABU juga mendengar perkataan saksi SIMON KOCU tersebut, sehingga kemudian saksi bersama-sama anak saksi menuju kerumah, namun pada saat hendak masuk kedalam rumah pak RT berkata "Jangan kembali kerumah itu pelaku (terdakwa) masih pegang parang";
- Bahwa benar tidak berapa lama saksi mendengar dan melihat terdakwa datang ke saksi SIMON KOCU dan berkata."Tolong saya ka..";
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya ada permasalahan atau tidak antara terdakwa dan korban, hanya saja terdakwa pernah kecewa karena pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- suami pertama saksi meninggal yaitu WILI TABU, saksi kemudian memilih untuk menjadikan SAMUEL TABU sebagai penggantinya (suami saksi) dan bukan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi benar;

2. Saksi **SIMON KOCU**;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di dalam BAP saksi di hadapan penyidik benar;
- Bahwa benar saksi mengetahui hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian yang mengakibatkan SAMUEL TABU meninggal dunia ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Sabtu 30 Desember 2013 sekitar jam 21.00 wit saksi mendengar terdakwa IMMANUEL TABU menangis-nangis dan meminta tolong kepada saksi, namun saat itu saksi menuju ke rumah bapak yafet sehingga saksi bersama-sama bapak yafet menuju kerumah korban dan mendapati korban tergeletak di dalam rumah dan dalam keadaan berdarah di kepala serta sudah meninggal;
- Bahwa benar saat saksi datang kerumah korban, keadaan didalam rumah rapi, tidak berantakan atau pun bekas orang berkelahidan tidak ada siapa pun di dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama bapak yafet menuju ke rumah pak RT untuk menyampaikan hal tersebut dan dalam perjalanan bertemu dengan istri korban yaitu FATIMAH PEKIKIR dan menyampaikan berita meninggalnya suaminya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang buktiyang diperlihatkan dimuka persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak membenarkan BAP dan tidak benar bahwa terdakwa telah membunuh korban SAMUEL TABU;
- Terdakwa membenarkan bahwa pada saat dibuat BAP serta Berita Acara Rekonstruksi terdakwa dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan didampaingi oleh Penasehat Hukum terdakwa yang bernama YOHANIS GEWAP. SH yang selalu mendampingi juga pada proses persidangan;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekira jam 17.00 Wit, terdakwa mengunjungi korban dirumahnya kemudian mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk dan membuat keributan sehingga istri korban dan anaknya pergi dari rumah, tidak berapa lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk mencari istri dan anak korban dan korban mengiyakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat mencari istri korban dan anaknya, terdakwa dan korban dalam posisi terpisah, tidak berapa lama sesampainya dipertigaan Arso VII, terdakwa melihat dua orang lewat, dan tidak jauh dari tempat terdakwa, terdakwa melihat tubuh korban sudah terjatuh dan terdakwa memeluk tubuh korban, dan memegang kepala korban saat itu terdakwa melihat kepala korban berdarah sehingga terdakwa mengangkatnya dan membawanya pulang kerumah korban, dan terdakwa tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa sesampainya di rumah korban, terdakwa berteriak meminta tolong tetangga termasuk saksi SIMON ROCU ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) botol minuman yang masih terisi sisa minuman beralkohol jenis wiskhy Robinson (wiro), 1 (satu) bilah parang sable bergagang plastik warna hitam, 1 (satu) bilah parang sable bergagang kayu warna coklat dan 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga Nomor: 211.d/RSUD-KEER/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 atas nama Jenazah : Tn. SAMUEL TABU, umur 34 Tahun, alamat Jl. Poros Trans Irian Dusun Yowong Distrik Arso Kab. Keerom, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVIE NUSSY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta Visum Et Repertum dalam hubungannya satu sama lain terkait dapat ditemukan beberapa fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 sekira jam 17.30 wit terdakwa yang merupakan kakak kandung korban SAMUEL TABU, datang kerumah korban Samuel Tabu kemudian minum-minuman keras jenis Wishky Robinson;

Bahwa karena sudah dalam keadaan mabuk, korban dan terdakwa marah-marah dan memukul dinding rumah korban sehingga menyebabkan isteri korban dan anak-anaknya ketakutan. Selanjutnya sekira jam 19.00 wit isteri korban keluar dari rumah bersama dengan anak-anaknya ke jalan arah Abepura yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter. Dijalan tersebut, isteri dan anak-anak korban menunggu kurang lebih satu setengah jam.

Bahwa pada saat hendak kembali kerumah kurang lebih satu jam kemudian saksi Fatimah Pekikir bertemu dengan Saksi SIMON KOCU yang menyampaikan kepada saksi dengan berkata "Mama maikel...mama maikel, itu bapa adiknya kah, ada hantam bapaknya maikel mati ditempat." saat itu anak saksi yaitu KEYLISA TABU juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendengar perkataan saksi SIMON KOCU tersebut, sehingga kemudian saksi bersama-sama anak saksi menuju kerumah, namun pada saat hendak masuk kedalam rumah pak RT berkata "Jangan kembali kerumah itu pelaku (terdakwa) masih pegang parang";

Bahwa benar tidak berapa lama saksi Fatimah Pekikir mendengar dan melihat terdakwa datang ke saksi SIMON KOCU dan berkata "Tolong saya ka..";

Bahwa saksi Fatimah Pekikir tidak mengetahui sebelumnya ada permasalahan atau tidak antara terdakwa dan korban, hanya saja terdakwa pernah kecewa karena pada saat suami pertama saksi meninggal yaitu WILI TABU, saksi Fatimah Pekikir kemudian memilih untuk menjadikan SAMUEL TABU sebagai penggantinya (suami saksi) dan bukan terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primer Pasal 338 KUHPidana, Subsidiar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Primer Pasal 338 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur **Barang siapa**;
2. Unsur **Dengan sengaja**;
3. Unsur **Merampas nyawa orang lain**;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini :

1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " adalah siapa saja atau setiap orang sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa IMMANUEL TABU Alias MANU yang ketika diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, terdakwa adalah sebagai subjek hukum dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja;

Menimbang bahwa maksud dari unsur sengaja adalah sadar dan menghendaki perbuatan itu serta mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu sebagai wujud mengadakan suatu akibat yang termasuk dalam niatnya. Unsur kesengajaan terbagi dalam 3 bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Wet. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu

bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu :
Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diingini dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Bahwa bertitik tolak dari keterangan saksi Fatimah Pekikir yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013, sekira jam 17.30 wit terdakwa yang merupakan kakak kandung korban SAMUEL TABU, datang kerumah korban Samuel Tabu kemudian minum-minuman keras jenis Wishky Robinson, karena sudah dalam keadaan mabuk, korban dan terdakwa marah-marah dan memukul dinding rumah korban sehingga menyebabkan isteri korban (saksi Fatimah Pekikir) dan anak-anaknya ketakutan. Selanjutnya sekira jam 19.00 wit isteri korban keluar dari rumah bersama dengan anak-anaknya ke jalan arah Abepura yang jaraknya kurang lebih 500 (lima ratus) meter. Dijalan tersebut, isteri dan anak-anak korban menunggu kurang lebih satu setengah jam, dan pada saat hendak kembali kerumah kurang lebih satu jam kemudian saksi Fatimah Pekikir bertemu dengan Saksi SIMON KOCU, kepada saksi dengan berkata 'Mama maikel...mama maikel, itu bapa adiknya kah, ada hantam bapaknya maikel mati ditempat.' saat itu anak saksi yaitu KEYLISA TABU juga mendengar perkataan saksi SIMON KOCU tersebut, sehingga kemudian saksi bersama-sama anak saksi menuju kerumah, namun pada saat hendak masuk kedalam rumah pak RT berkata "Jangan kembali kerumah itu pelaku (terdakwa) masih pegang parang". Bahwa benar tidak berapa lama saksi Fatimah Pekikir mendengar dan melihat terdakwa datang ke saksi SIMON KOCU dan berkata "Tolong saya ka..", Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Simon Kocu yang menerangkan bahwa sekitar jam 21.00 WIT saksi mendengar terdakwa datang dan menangis meminta tolong kepada saksi, namun saksi pada saat itu ke rumah bapak Yafet dan bersama dengan bapak Yafet menuju kerumah korban dan sesampainya disana melihat korban sudah tergeletak dalam rumah dan kepala korban sudah mengeluarkan darah dan dalam keadaan meninggal, selanjutnya saksi dan bapak Yafet kerumah pak RT untuk melaporkan kejadian itu, dan bila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Immanuel Tabu Alias Manu yang menerangkan bahwa Terdakwa dan adiknya (korban) ada minum-minuman beralkohol di rumah korban, yang mengakibatkan mabuk dan bikin rebut dirumah korban, yang pada akhirnya istri korban dan anak-anaknya takut dan keluar rumah, tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk mencari istri dan anak-anaknya korban, Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korban terpisahkan, Terdakwa keluar dari pintu depan dan korban keluar dari pintu belakang rumah, bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa mencabut semua keterangannya yang dibuat dimuka Penyidik Kepolisian, dengan alasan mendapatkan tekanan, meskipun ternyata terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya di persidangan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dalam BAP yang menerangkan bahwa korban meninggal akibat ayunan parang yang terdakwa bawa kearah kepala bagian belakang korban dan mengenai kepala bagian belakang korban, lalu korban langsung terjatuh ke tanah, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang melihat jenazah korban dirumah korban dengan luka dibagian kepala, dihubungkan pula dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga Nomor: 211.d/RSUD-KEER /XII/2013 tanggal 02 Desember 2013 atas nama Jenazah : Tn. SAMUEL TABU, umur 34 Tahun, alamat Jl. Poros Trans Irian Dusun Yowong Distrik Arso Kab. Keerom, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SELVIE NUSSY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat kaku Jenazah;
2. Hidung : terdapat cairan darah keluar darihidung, tidak ada luka;
3. Mulut : tidak ada kelainan;
4. Daggu : tidak ada kelainan;
5. Daerah kepala bagian belakang terdapat luka terbuka ukuran lima kali tiga centimeter, dengan sudut luka tumpul tepi rata, luka tidak beraturan;
6. Daerah pelipis kanan kurang lebih dua centimeter, diatas alis mata terdapat luka terbuka ukuran dua kali satu centimeter;
7. Daerah punggung bawah bagian belakang terdapat luka lecet ukuran dua kalidua centimeter;

Dengan kesimpulan ditemukan luka-luka terbuka pada pelipis kanan dan kepala bagian belakang akibat benda tajam, serta lecet dipunggung bagian bawah. Sebab kematian berdasarkan pemeriksaan luar jenazah dapat disimpulkan diakibatkan oleh pendarahan dan kekerasan benda tajam, untuk penyebab pasti kematian, jenazah harus dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi jenazah, dan bila dikaitkan dengan keterangan saksi Fatimah Pekikir (istri korban) yang menerangkan bahwa tidak mengetahui sebelumnya ada permasalahan atau tidak antara terdakwa dan korban, hanya saja terdakwa pernah kecewa karena pada saat suami pertama saksi meninggal yaitu WILI TABU, saksi Fatimah Pekikir kemudian memilih untuk menjadikan SAMUEL TABU (Korban) sebagai penggantinya (suami saksi) dan bukan terdakwa, serta terdakwa marah dan tersinggung karena ajakan Terdakwa kepada saksi korban untuk pulang ke kampung usku tidak dituruti, maka Majelis berkesimpulan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Visum Et Repertum, petunjuk dan keterangan terdakwa diatas, bahwa terdakwa adalah pelaku yang mengakibatkan korban Samuel Tabu meninggal dunia, oleh karena ternyata terdakwa terbukti sejak semula memiliki rasa sakit hati, dendam, dan motivasi atau keinginan untuk mencelakai korban;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi.



3. Dnsur Merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol minuman yang masih terisi sisa minuman beralkohol jenis wisky

Robinson (wiro);

- 1 (satu) bilah parang sable bergagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang sable bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam, maka terhadap Barang Bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Selama pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menunjukkan sikap tertib dan disiplin;

Memperhatikan pasal 338 KUHP, KUHPA serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa **IIUMANUEL TABU** Alias **MANU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IMMANUEL TABU** alias **MANU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) botol minuman yang masih terisi sisa minuman beralkohol jenis wisky Robinson (wiro), 1 (satu) bilah parang sable bergagang plastik warna hitam, 1 (satu) bilah parang sable bergagang kayu warna coklat, 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2014, oleh Kami: **THOMAS ADI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **IRIANTO P. UTAMA, SH.**, **M. Hum.** dan **LINN CAROL HAMADI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NELWAN SUKAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **CHATARINA S. BROTODEWI, SH.**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Negeri Jayapura, dan dihadapan Terdakwa, serta **ANDREAS ALAN TAURAN, SH.,** pada Pos Bantuan Hukum;

Ketua Majelis,

TTD

THOMAS ADI, S.H.

Hakim Anggota,

TTD

IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

TTD

LINN CAROL HAMADI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

NELWAN SUKAN, S.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

PANITERA,

B.D.BAKHTIAR, SH

NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)